



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSLIKIN ALS SANEK BIN ALM. SUKUR;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/8 Juli 198;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidojungkung RT/RW 06/02, Kel. Sidojungkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 7 Juni 2024 berdasarkan surat perintah Nomor: SP.Kap/20/VI/2024/Reskrim tanggal 7 Juni 2024 sejak tanggal **7 Juni 2024** samapi dengan tanggal **8 Juni 2024**;

1. Penyidik, tertanggal 8 Juni 2024, Nomor: Sprin-Han/11/VI/2024/Reskrim, sejak tanggal **8 Juni 2024** sampai dengan tanggal **27 Juni 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negera (RUTAN) Polsek Menganti;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 20 Juni 2024, Nomor: B-172/M.5.27/Eku.1/06/2024 sejak tanggal **28 Juni 2024** sampai dengan tanggal **6 Agustus 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negera (RUTAN) Polsek Menganti;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 30 Juli 2024, Nomor: 232/PenPid.B-HAN/2024/Gsk sejak tanggal **7 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **5 September 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negera (RUTAN) Polsek Menganti;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 21 Agustus 2024, Nomor: 259/PenPid.B-HAN/2024/Gsk sejak tanggal **6 September 2024** sampai dengan tanggal **1 Oktober 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negera (RUTAN) Polsek Menganti;
5. Penuntut Umum, tertanggal 2 Oktober 2024, Nomor: PRINT-1772/M.5.27/Eku.2/10/2024 sejak tanggal **2 Oktober 2024** sampai dengan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **21 Oktober 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 9 Oktober 2024, Nomor: 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk sejak tanggal **9 Oktober 2024** sampai dengan tanggal **7 November 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 18 Oktober 2024, Nomor: 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk sejak tanggal **8 November 2024** sampai dengan tanggal **6 Januari 2025** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 291/Pid.Sus/2024/PN.Gsk tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor: 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 9 Oktober 2024;
- Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti, Nomor: 291/Pid.Sus/2024/PN.Gsk tanggal 9 Oktober 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIKIN ALS SANEK BIN ALM. SUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak membuat, menguasai, menyimpan dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa MUSLIKIN ALS SANEK BIN ALM. SUKUR selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa MUSLIKIN ALS SANEK BIN ALM. SUKUR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada intinya memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-53/GRS/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm. SUKUR pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.15 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Juni di tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di depan gapura pintu masuk Desa Sidojungkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.15 WIB saat Terdakwa melintas menggunakan Sepeda Motor di depan gapura pintu masuk Desa Sidojungkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Terdakwa melihat keributan antar pemuda sehingga menimbulkan kemacetan, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan kendaraannya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari tempat kejadian, lalu Terdakwa mendekati lokasi kejadian dengan berjalan kaki, setelah sampai di lokasi keributan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung yang terbuat dari kayu dibungkus kain warna hijau yang sebelumnya Terdakwa selipkan di belakang celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis parang tersebut dengan tangan kanan dan mengucapkan "bubar!! Bubar!! awas kalau gak bubar!!" setelah melihat hal tersebut para pemuda membubarkan diri lalu Terdakwa memasukkan kembali senjata tajam jenis parang tersebut kedalam belakang celana Terdakwa lalu pulang menuju kos Terdakwa yang berada di Desa Sidojungkung RT/RW 01/01 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik kemudian setelah sampai di Kos senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur lipat milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa makan dengan Saksi YUNIAR TRI HANDOKO di depan kos kemudian sekira pukul 23.00 WIB petugas dari Polsek Menganti mendatangi Terdakwa di kos lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau di bawah kasur lipat yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membuat sendiri di bengkel milik tetangga Terdakwa yang digrenda berikut dengan gagang berserta sarungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau dari pihak yang berwenang dan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa simpan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEEK Bin Alm. SUKUR pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.15 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Juni di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di depan gapura pintu masuk Desa Sidojungkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.15 WIB saat Terdakwa melintas menggunakan Sepeda Motor di depan gapura pintu masuk Desa Sidojungkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Terdakwa melihat keributan antar pemuda sehingga menimbulkan kemacetan, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan kendaraannya tidak jauh dari tempat kejadian, lalu Terdakwa mendekati lokasi kejadian dengan berjalan kaki, setelah sampai di lokasi keributan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung yang terbuat dari kayu dibungkus kain warna hijau yang sebelumnya Terdakwa selipkan di belakang celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis parang tersebut dengan tangan kanan dan mengucapkan "bubar!! Bubar!! awas kalau gak bubar!!" setelah melihat hal tersebut para pemuda membubarkan diri lalu Terdakwa memasukkan kembali senjata tajam jenis parang tersebut kedalam belakang celana Terdakwa lalu pulang menuju kos Terdakwa yang berada di Desa Sidojungkung RT/RW 01/01 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik kemudian setelah sampai di Kos senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur lipat milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa makan dengan Saksi YUNIAR TRI HANDOKO di depan kos kemudian sekira pukul 23.00 WIB petugas dari Polsek Menganti mendatangi Terdakwa di kos lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau di bawah kasur lipat yang diakui milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membuat sendiri di bengkel milik tetangga Terdakwa yang digrenda berikut dengan gagang berserta sarungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau dari pihak yang berwenang dan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa simpan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAIFUL ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SYAIFUL ARIF mengamankan Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib di kos an Ds. Sidojangkung, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi SYAIFUL ARIF melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR tersebut diatas bersama sama dengan rekan kerja saksi yang bernama AIPDA ANANG HERWANTO, S.H. selaku anggota Reskrim Polsek Menganti;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR, Saksi SYAIFUL ARIF mengamankan barang berupa 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau tersebut saksi temukan di dalam kos dibawah kasur lipat;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR mengakui bahwa barang senjata tajam tersebut milik dari Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR.
- Bahwa saat Saksi SYAIFUL ARIF amankan Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR sedang makan-makan di depan kos an kemudian Saksi SYAIFUL ARIF lakukan interogasi dan mengakui jika yang bersangkutan menyimpan sajam dimiliki dibawah kasur lipat di dalam kos an;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 19.15 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang pemuda yang mengamuk dengan membawa sajam di wilayah Ds. Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik selanjutnya saksi SYAIFUL ARIF melakukan penyelidikan dan mendapatkan identitas seorang laki-laki bernama Sdr. MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi mendatangi Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR di kosnya di Ds. Sidojangkung, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Menganti, Kab. Gresik sedang makan di depan kos tersebut kemudian Saksi SYAIFUL ARIF amankan dan setelah Saksi SYAIFUL ARIF lakukan pemeriksaan di dalam kos Ds. Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR menemukan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau disimpan di bawah kasur lipat dan Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR mengakui jika barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR dan barang bukti Saksi SYAIFUL ARIF bawa ke Polsek Menganti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR mendapatkan sajam tersebut membuat sendiri dengan cara bahan-bahan diambil dari limbah besi yang berada di bengkel dekat tinggal Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR;
- Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR mengaku tidak memiliki ijin dalam hal menyimpan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR menyatakan keterangan Saksi SYAIFUL ARIF telah benar seluruhnya;

2. Saksi **ANANG HERWANTO,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ANANG HERWANTO,S.H. mengamankan Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib di kos an Ds. Sidojangkung, R. 01, Rw. 01, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi ANANG HERWANTO,S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR tersebut diatas bersama sama dengan rekan kerja Saksi ANANG HERWANTO,S.H. yang bernama AIPDA SYAIFUL ARIF selaku anggota Reskrim Polsek Menganti;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR kami mengamankan barang berupa 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau.
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau tersebut saksi temukan di dalam kos dibawah kasur lipat.
- Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR mengakui bahwa barang barang tersebut milik dari Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 19.15 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang pemuda yang mengamuk dengan membawa sajam di wilayah Ds. Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik selanjutnya Saksi ANANG HERWANTO,S.H. melakukan penyelidikan dan mendapatkan identitas seorang laki-laki bernama MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi mendatangi Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR di kosnya di Ds. Sidojangkung, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Menganti, Kab. Gresik sedang makan di depan kos kemudian Saksi ANANG HERWANTO,S.H. amankan dan setelah Saksi ANANG HERWANTO,S.H.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk



lakukan pemeriksaan di dalam kos Ds. Sidojungkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR menemukan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau disimpan di bawah kasur lipat dan Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR mengakui jika barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR dan barang bukti Saksi ANANG HERWANTO,S.H. bawa ke Polsek Menganti;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR mendapatkan sajam tersebut membuat sendiri dengan cara bahan-bahan diambil dari limbah besi yang berada di bengkel dekat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR mengaku tidak memiliki ijin dalam hal menyimpan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau tersebut;

- Bahwa yang mengetahui adalah Saksi ANANG HERWANTO,S.H., Sdri. AMAH dan Sdr. YANUAR TRI HANDOKO yang kebetulan berada dilokasi kejadian;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR menyatakan keterangan Saksi ANANG HERWANTO,S.H. telah benar seluruhnya;

3. Saksi HADI SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib di kos an Ds. Sidojungkung, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Menganti, Kab. Gresik Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR telah diamankan oleh beberapa anggota kepolisian Polsek Menganti karena kedapatan membawa sajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau;

- Bahwa Saksi HADI SAPUTRO mengenal Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR karena Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR sering datang ketempat Saksi HADI SAPUTRO bekerja yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang rotan No. 72 yang terletak di jalan raya Ds. Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik dan sering ngobrol dengan Saksi HADI SAPUTRO;

- Bahwa Saksi HADI SAPUTRO bekerja sebagai penjaga gudang rotan No. 72 yang terletak di jalan raya Ds. Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik;

- Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR meminta uang bulanan kepada Saksi HADI SAPUTRO yang bekerja sebagai keamanan gudang rotan No. 72 yang terletak di jalan raya Ds. Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa uang tersebut diberikan karena apabila tidak diberikan makan tempat kerja Saksi HADI SAPUTRO menjadi sasaran amukan Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR;

- Bahwa Saksi HADI SAPUTRO tidak pernah melihat Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR ketika datang ketempat Saksi HADI SAPUTRO membawa sajam;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR menyatakan keterangan Saksi HADI SAPUTRO telah benar seluruhnya;

4. Saksi **MOCH. SIBAGUS ANDRIANSYAH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib di kos an Ds. Sidojangkung, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Menganti, Kab. Gresik Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR telah diamankan oleh beberapa anggota kepolisian Polsek Menganti karena kedatangan membawa sajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau;

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB ketika Saksi MOCH. SIBAGUS ANDRIANSYAH sedang dalam perjalanan hendak mencari warung kopi tepat di pertigaan gapura pintu masuk ke Ds. Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik Saksi MOCH. SIBAGUS ANDRIANSYAH melihat arus lalu lintas macet ada beberapa orang pemuda yang tidak Saksi MOCH. SIBAGUS ANDRIANSYAH kenal sedang berkumpul di depan gapura pintu masuk Ds. Sidojangkung, Kec.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menganti, Kab. Gresik dan saksi juga melihat Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR berteriak marah-marah sambil mengacungkan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi ke atas ke arah pemuda dilokasi tersebut kemudian Saksi MOCH. SIBAGUS ANDRIANSYAH melanjutkan perjalanan saksi ke warung kopi yang terletak di Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik;

-- Bahwa pada saat Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR mempergunakan sajam tersebut Saksi MOCH. SIBAGUS ANDRIANSYAH sedang dalam perjalanan hendak mencari warung kopi dengan mengendarai sepeda motor dan waktu itu saksi sendirian kemudian Saksi MOCH. SIBAGUS ANDRIANSYAH berhenti dilokasi kejadian karena Saksi MOCH. SIBAGUS ANDRIANSYAH lihat ada ramai-ramai dan jalanan macet sehingga saksi penasaran;

- Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR mempergunakan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan cara diacungkan ke atas dengan menggunakan tangan kanan sambil marah-marah dan berteriak;.

- Bahwa jarak Saksi MOCH. SIBAGUS ANDRIANSYAH dengan lokasi kejadian kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dan tidak ada penghalang pandang untuk pencahayaan cukup terang karena ada lampu penerangan jalan dan lokasi kejadian tidak jauh dari lokasi warung nasi pecel;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR menyatakan keterangan Saksi MOCH. SIBAGUS ANDRIANSYAH telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya barang bukti berkaitan dengan perkara ini, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polsek Menganti, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib di kos an Ds. Sidojangkung, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Menganti, Kab. Gresik Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR telah diamankan oleh beberapa anggota kepolisian Polsek Menganti karena kedapatan membawa sajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR bawa tersebut adalah senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau;
- Bahwa 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau tersebut Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR simpan di bawah kasur lipat di dalam kamar kos an Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR membawa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau tanpa dilengkapi dokumen yang sah tersebut adalah untuk berjaga-jaga atau membela diri;
- Bahwa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR tersebut bukan merupakan benda pusaka atau benda ajaib hanya pisau biasa;
- Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR tidak memiliki ijin atau dokumen untuk membawa atau menyimpan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau tersebut;
- Bahwa 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang tersebut terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau;
- Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR parang tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR di bengkel milik tetangga Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR dengan cara grenda dan dibuatkan gagang beserta sarungnya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 19.15 WIB ketika Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR sedang melintas di depan garupa pintu masuk Ds. Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik dengan mengendarai sepeda motor melihat ada ribut-ribut antara beberapa pemuda yang tidak Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR kenal sehingga menimbulkan kemacetan;
- Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR secara spontan mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau tersebut yang sebelumnya Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR selipkan di dalam celana;
- Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR pegang senjata tajam tersebut dan Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR menyuruh pemuda yang ribut tersebut untuk bubar setelah itu Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR pulang nongkrong di warung kopi tidak jauh dari lokasi kejadian dan didatangi oleh teman saya Sdr. YANUAR TRI HANDOKO;
- Bahwa kemudian Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR bersama dengan Sdr. YANUAR TRI HANDOKO ke kos an Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR di Ds. Sidojangkung, RT. 01, RW. 01, Kec. Menganti, Kab. Gresik untuk makan-makan sambil ngobrol-ngobrol karena lama tidak bertemu dengan Sdr. YANUAR TRI HANDOKO sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR didatangi petugas dari Polsek Menganti kemudian melakukan pemeriksaan di dalam kos an Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR dan menemukan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau yang Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR simpan di bawah kasur lipat di dalam kamar kos an Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk



kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib di kos an Ds. Sidojangkung, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Menganti, Kab. Gresik Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR telah diamankan oleh beberapa anggota kepolisian Polsek Menganti karena kedapatan membawa sajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR bawa tersebut adalah senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR simpan di bawah kasur lipat di dalam kamar kos an Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR membawa 1 (satu) senjata tajam jenis parang adalah untuk berjaga-jaga atau membela diri;
- Bahwa 1 (satu) senjata tajam jenis parang milik Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR tersebut bukan merupakan benda pusaka atau benda ajaib hanya pisau biasa;
- Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR tidak memiliki ijin atau dokumen untuk membawa atau menyimpan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR membuat sendiri senjata tajam tersebut di bengkel milik tetangga Terdakwa MUSLIKIN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANEK Bin Alm SUKUR dengan cara grenda dan dibuatkan gagang beserta sarungnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 19.15 WIB ketika Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR sedang melintas di depan garupa pintu masuk Ds. Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR melihat ada keributan antara beberapa pemuda yang tidak Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR kenal sehingga menimbulkan kemacetan;
- Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR secara spontan mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau tersebut yang sebelumnya Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR selipkan di dalam celana;
- Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR memegang senjata tajam tersebut dan Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR menyuruh pemuda yang ribut tersebut untuk bubar setelah itu Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR pulang untuk ke warung kopi yang terletak tidak jauh dari lokasi kejadian dan kemudian didatangi oleh teman saya Sdr. YANUAR TRI HANDOKO;
- Bahwa Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR bersama dengan Sdr. YANUAR TRI HANDOKO ke kos an Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR di Ds. Sidojangkung, RT. 01, RW. 01, Kec. Menganti, Kab. Gresik untuk makan-makan sambil ngobrol-ngobrol karena lama tidak bertemu dengan Sdr. YANUAR TRI HANDOKO sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR didatangi petugas dari Polsek Menganti;
- Bahwa petugas dari Polsek Menganti melakukan pemeriksaan di dalam kos an Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR dan menemukan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau yang Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR simpan di bawah kasur lipat di dalam kamar kos an Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan *Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 ATAU Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, yang mana dalam Dakwaan Alternatif tersebut pada intinya terdapat beberapa Dakwaan yang disusun secara berlapis dimana Dakwaan yang satu bersifat mengecualikan terhadap Dakwaan lainnya, maka dari itu Majelis Hakim bebas menentukan Dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu, sehingga relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk



dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dibuktikan unsur – unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Barangsiapa*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm. SUKUR oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm. SUKUR, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat – alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu Saksi SYAIFUL ARIF, Saksi HADI SAPUTRO, Saksi ANANG HERWANTO dan Saksi MOCH. SIBAGUS



ANDRIANSYAH, dimana materi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian, menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana dalam termuat di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm. SUKUR, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

2. Unsur *"Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, mempunyai, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur kedua a quo bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur a quo telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam ranah hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh adanya alas hak yang sah karena tidak dimilikinya ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang in casu pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin tentang senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo pada intinya mengatur beberapa perbuatan yang merupakan larangan berkaitan dengan senjata penikam atau penusuk yang dapat berupa menguasai, membawa, memiliki, mempunyai ataupun mempergunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena inti unsur kedua a quo berkaitan dengan senjata penikam atau senjata penusuk, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan adanya senjata penikam atau senjata penusuk pada penguasaan Terdakwa berdasarkan alat – alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SYAIFUL ARIF dan Saksi ANANG HERWANTO,S.H., dalam kapasitas saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan razia, dimana materi keterangan kedua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian pada intinya menerangkan pada saat dilakukan razia di kos Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR yang beralamat Ds. Sidojangkung, RT. 01, RW. 01, Kec. Menganti, Kab. Gresik sekira jam 23.00 wib telah diketemukan sebuah senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau disimpan dibawah kasur lipat. Bahwa selanjutnya keterangan kedua orang saksi mengenai diketemukannya senjata tajam jenis parang pada penguasaan Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR dan kemudian Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR di persidangan menerangkan bahwa senjata tajam jenis parang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR dalam keseharian dikarenakan Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR merupakan preman kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim berkesimpulan terdapat fakta yuridis mengenai adanya sebuah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya pada penguasaan Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat parang adalah sebuah senjata penikam atau senjata penusuk karena penggunaannya adalah dengan cara ditikamkan atau ditusukkan. Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan yang menyatakan parang tersebut adalah milik Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR yang Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR bawa sehari-hari karena Terdakwa MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki senjata penikam atau penusuk tersebut memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang ataukah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi SYAIFUL ARIF dan Saksi ANANG HERWANTO,S.H., dalam kapasitas sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana materi keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian menyatakan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun membawa senjata penikam atau penusuk tersebut, selanjutnya di persidangan Terdakwa telah membenarkan serta mengakui tidak memiliki ijin atas senjata penikam atau senjata penusuk yang ada dalam penguasaannya. Bahwa berdasarkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk



keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas senjata penikam atau senjata penusuk yang dimilikinya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa karena salah satu elemen unsur dari unsur kedua a quo yaitu tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur kedua yaitu *"Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, mempunyai, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur kesatu maupun unsur kedua dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu yang pertama berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (delik) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur – unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo, sedangkan yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum "tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada atau tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada atau tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan pada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu "TANPA HAK MEMBAWA DAN MEMILIKI SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai instrumen edukatif khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya agar tidak membawa senjata penikam atau penusuk, sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal – hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta dapat mengganggu ketentraman dalam masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dampak yang timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 (4) KUHP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan – alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah digunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu : 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau dimana eksistensi barang bukti tersebut merupakan senjata penikam atau senjata penusuk, oleh karenanya agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan kriminal, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 tahun 1951 serta pasal–pasal dari peraturan–peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didawakan dalam Dakwaan Kesatu, yaitu : "TANPA HAK MEMBAWA DAN MEMILIKI SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR** selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **MUSLIKIN Als SANEK Bin Alm SUKUR** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang 30 Cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus kain warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H., Dyah Sutji Imani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Gsk